

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
PADA UPT LIMBAH B3 KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengolahan limbah B3 kepada Rumah Sakit dan fasyankes serta pelaku usaha lainnya pada UPT Limbah B3 yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur tata cara kerjasama yang efisien dan efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Tata Cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Limbah B3 Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Keuangan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Negara 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang cara dan persyaratan teknis Pengelolaan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah B3;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA UPT LIMBAH B3 KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Limbah B3 Kabupaten Barito Kuala.
5. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat BLUD UPT adalah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Limbah B3 Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Limbah B3 Kabupaten Barito Kuala.
7. Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola UPT Limbah B3 Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis.
8. Kerjasama BLUD pada UPT Limbah B3 Kabupaten Barito Kuala adalah Kesepakatan antara pemimpin BLUD dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerjasama BLUD UPT dengan pihak lain.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi, efektifitas, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesepakatan bersama, iktikad baik, sinergi, keadilan, kepastian hukum dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan kerjasama BLUD UPT.

BAB III PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD UPT dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip ketertiban, efisiensi, efektifitas, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesepakatan bersama, iktikad baik, sinergi, keadilan, kepastian hukum dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan kerjasama BLUD UPT.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Subjek kerjasama adalah Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah :
 - a. Bupati/walikota;
 - b. Institusi pendidikan kesehatan;
 - c. Rumah Sakit baik swasta maupun milik pemerintah;
 - d. Puskesmas pada Kabupaten/Kota; dan
 - e. Badan Usaha berbadan hukum dan atau bukan berbadan hukum.
- (2) Objek kerjasama adalah Barang Milik Daerah Mesin Insinerator dan kegiatan pengelolaan yang berkaitan dengan seluruh urusan UPT yang telah menjadi kewenangan sebagai BLUD.

BAB V BENTUK KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), antara lain:
 - a. kerjasama pengelolaan operasional insinerator;
 - b. kerjasama transportir pengangkutan limbah B3;
 - c. kerjasama sewa menyewa; atau;
 - d. kerjasama usaha lainnya;

- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD UPT dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD UPT kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD UPT dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT.
- (5) Kerjasama BLUD UPT yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau membebani masyarakat dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB VI TATA CARA KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT selaku Pemimpin BLUD atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama kepada pihak lain mengenai objek tertentu.
- (2) Untuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, Kepala UPT terlebih dahulu mengajukan kepada Bupati terkait dengan rencana kerjasama yang akan diadakan dan/atau dilakukan untuk memperoleh persetujuan Bupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dibantu tim koordinasi kerjasama UPT menyusun naskah kerjasama dengan pihak lain yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh Pimpinan BLUD, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) dilakukan dalam hal kerjasama yang akan diadakan atau dilakukan oleh UPT dengan pihak-pihak lain adalah kerjasama dengan memanfaatkan mesin Insinerator;
- (2) Dalam hal kerjasama yang akan diadakan atau dilakukan oleh UPT dalam bentuk sewa menyewa aset UPT, maka terhadap kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh Kepala UPT tanpa persetujuan Bupati dan kerjasama dimaksud ditandatangani oleh Kepala UPT dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Tahapan tata cara kerjasama, meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. pemilihan Mitra kerjasama;
 - c. penyiapan perjanjian kerja sama;

- d. penandatanganan perjanjian kerjasama;
 - e. pelaksanaan;
 - f. penatausahaan; dan
 - g. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. pembentukan tim koordinasi kerjasama UPT dan tim seleksi pemilihan Mitra kerjasama;
 - b. menyusun rencana kerjasama terkait objek kerjasama;
 - c. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerjasama;
 - d. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - e. menentukan prioritas objek kerjasama.
- (3) Tahap pemilihan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat tentang :
- a. Pemberitahuan kepada calon mitra;
 - b. pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;
 - c. evaluasi penawaran;
 - d. evaluasi kualifikasi;
 - e. penetapan pemenang;
 - f. pengumuman pemenang; dan
 - g. penunjukan mitra kerjasama operasional.
- (4) Tahap penyusunan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Subjek kerjasama;
 - b. Objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
 - g. keadaan memaksa/ forcemajure;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. pengakhiran kerjasama,
- (5) Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.

BAB VII TIM KOORDINASI KERJASAMA DAN TIM SELEKSI PEMILIHAN MITRA KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT selaku Pemimpin BLUD membentuk Tim Koordinasi Kerjasarna UPT dan Tim Seleksi Pemilihan Mitra Kerjasama untuk menyiapkan Kerjasarna dan Mitra Kerjasama.
- (2) Tim Koordinasi Kerjasama UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi UPT yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan kerja sama rumah sakit pihak ketiga;

- d. menyiapkan kerangka acuan dan/ atau proposal objek kerjasama UPT;
 - e. membuat dan menilai proposal dan/atau studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasarna;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Kepala UPT selaku Pemimpin BLUD untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama,
- (3) Tim seleksi pemilihan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melakukan proses seleksi sampai dengan penetapan pemenang mitra kerjasama sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melakukan kerjasama.

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Kerja Sama UPT dan Tim Seleksi Pemilihan Mitra Kerjasama dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta pendapat dan saran dari Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/ atau para pakar.
- (2) Tim Koordinasi Kerjasama UPT dapat terdiri atas bidang umum, perencanaan, keuangan, dan bidang lainnya.
- (3) Tim Seleksi Pemilihan Mitra Kerjasama berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.

BAB VII HASIL KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Hasil Kerjasama dapat berupa pendapatan BLUD UPT dan/atau perbaikan tatakelola UPT.
- (2) Pendapatan BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

BAB IX PERUBAHAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian kerjasama
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama, maka salah satu pihak yang bersangkutan memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam terjadi kesepakatan untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian kerjasama yang ada, maka penetapan perubahan tersebut dituangkan dalam naskah perubahan (*addendum*) dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya.

BAB X BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 13

Perjanjian kerjasama berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 14

- (1) Kerjasama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan satu pihak dengan ketentuan :
 - a. salah satu pihak menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama,
- (2) Pengakhiran kerjasama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sampai terselesaikannya objek Kerjasama tersebut.

Pasal 15

Kerjasama tidak berakhir karena pergantian Kepala UPT Limbah B3 Kabupaten Barito Kuala.

BAB XI EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pejabat pengelola melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Tata cara evaluasi selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Kepala UPT.

BAB XII
KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerjasama yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerjasama.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala UPT.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 16